



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR 188.45/268/2022

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DAN  
TUGAS SUB-KOORDINATOR DI LINGKUNGAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOLAKA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 Peraturan Bupati Kolaka Nomor 29 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, perlu dilakukan penjabatan tugas dan fungsi kelompok sub-substansi dalam pelaksanaan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan tugas Sub-koordinator jabatan fungsional di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka;
- b. bahwa pelaksanaan tugas sub-koordinator sebagai pelaksana fungsi pelayanan teknis fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam mencapai tugas kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tugas dan Fungsi kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan Administrasi Kependudukan Provinsi, Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi

- dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
  15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018 Nomor 3);
  16. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 29)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka.
- KEDUA : Untuk menjalankan tugas dan fungsi kelompok sub-substansi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk Sub-Koordinator.
- KETIGA : Sub-Koordinator di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh kelompok Jabatan Fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksana tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- KEEMPAT : Uraian tugas dan fungsi kelompok sub-substansi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tugas Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dan ketentuan penetapan Sub-Koordinator di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Jabatan fungsional yang menjadi Sub-Koordinator merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.
- KEENAM : a. Penunjukan Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Muda.  
b. Dalam keadaan tertentu Sub-Koordinator dapat merangkap tugas dan fungsi sesuai penugasan.

KETUJUH : Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal,

**BUPATI KOLAKA,**

**TTD**

**AHMAD SAFEI**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**HASIMIN**

NIP. 19670602 198803 1 014



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 188.45/268/2022

TANGGAL : 06 JUNI 2022

TENTANG : TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DAN TUGAS SUB-KOORDINATOR DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOLAKA.

## BAB I

### TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOLAKA

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil:

1. Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengkoordinasikan kelompok sub-substansi Perencanaan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:

2.1 Kelompok sub-substansi Identitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk;

2.2 Kelompok sub-substansi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;

2.3 Kelompok sub-substansi Pendataan Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk.

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:

3.1 Kelompok sub-substansi Kelahiran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan Kelahiran;

- 3.2 Kelompok sub-substansi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
  - 3.3 Kelompok sub-substansi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian.
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:
    - 4.1 Kelompok sub-substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;
    - 4.2 Kelompok sub-substansi Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
    - 4.3 Kelompok sub-substansi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
  5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan  
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:

- 5.1 Kelompok sub-substansi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- 5.2 Kelompok sub-substansi Pemanfaatan Data dan dokumen Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- 5.3 Kelompok sub-substansi Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

## BAB II

### TUGAS SUB-KOORDINATOR DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOLAKA

- I. Sub-koordinator memimpin pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- II. Sub-koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- III. Jangka waktu penugasan sebagai sub-koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- IV. Penugasan sub-koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing melalui Surat tugas.

BAB III

KETENTUAN PENETAPAN SUB-KOORDINATOR DI LINGKUNGAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOLAKA

- I. Sub-koordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- II. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
- III. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka II maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional.
- IV. Tugas sebagai sub-koordinator jabatan fungsional dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
- V. Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

**BUPATI KOLAKA,**

**TTD**

**AHMAD SAFEI**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



HASIMIN

NIP. 19670602 198803 1 014



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jln. Pemuda No..... Telp. (0405) ..... Kolaka 93517

**SURAT TUGAS**

Nomor :

- Dasar :
- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi Jabatan Fungsional dalam memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para Pejabat Fungsional diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator;
  - b. Bahwa berdasarkan angka IV Bab II Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor ... Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-substansi dan Tugas Sub-koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam urus a dan b, perlu menugaskan pegawai sebagaimana tersebut dalam Surat Tugas ini untuk melaksanakan tugas sebagai ..... (*diisi salah satu sebagai Sub-koordinator*);

**Memberi Perintah:**

Kepada :

Nama : ... (*diisi nama ybs*)  
NIP : ... (*diisi NIP ybs*)  
Jabatan : ... (*diisi Jabatan Fungsional Ybs*)

- Untuk :
1. Diberikan tugas tambahan sebagai ..... (*diisi Sub-koordinator Sub-substansi.....*) Terhitung Mulai Tanggal .....
  2. Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Akumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit.
  3. Melaksanakan Surat Tugas ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Kolaka, Januari 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kab. Kolaka,

.....  
NIP. ....

- Tembusan kepada Yth.,
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
  2. Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka.